

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat:5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.¹

Berdasarkan ayat di atas bahwa dapat dipahami harta merupakan suatu yang sangat sakral demi berjalannya sebuah kehidupan. Hal itu disebabkan sesungguhnya harta bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja. Akan tetapi untuk kepentingan akhirat juga. Oleh karena itu harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum mampu mengatur harta, walaupun orang tersebut telah dewasa. Seseorang yang telah *mukallaf* atau telah berkedudukan sebagai subjek hukum dan telah mempunyai pengetahuan (cerdas) dalam mengurus harta telah berhak memiliki harta dan

¹ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya (Edisi yang di Sempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 155.

tidak lagi berada di bawah perwaliannya.² Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dia telah bebas bertindak hukum mengenai harta miliknya.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, disebutkan harta adalah barang-barang dan sebagainya yang menjadi kekayaan.³ Sedangkan di dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa harta benda adalah barang-barang kekayaan baik berupa benda tetap maupun bergerak.⁴

Di dalam membahas pastilah ada kaitannya dengan harta yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai, baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak maupun berbentuk hak-hak yang nilai kebendaan atau hak-hak yang mengikuti bendanya.⁵ Jadi yang tergolong harta adalah:

- a) Benda bergerak
- b) Benda tidak bergerak
- c) Hak yang punya nilai kebendaan
- d) Hak yang mengikuti bendanya.

Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Jadi pengertian harta kekayaan dalam perkawinan atau *shirkah* adalah harta

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Ed.1, Cet.1*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 175.

³ Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 347.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 160.

⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam, Cet.1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 285.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 73.

yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.⁷

Al-quran dan hadis tidak memberi ketentuan secara tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami istri saat ikatan perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami atau hak istri, namun terbatas pada nafkah yang diberikan suami. Sebagaimana dimaksud suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajiban, suami memberikan sebagian harta kepada istrinya atas nama nafkah. Selanjutnya digunakan istri untuk keperluan rumah tangganya.⁸ Tidak ada penggabungan harta kecuali dengan *shirkah*, dan hal itu dilaksanakan dengan akad khusus.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa harta kekayaan suami istri bercampur ketika terjadi ikatan perkawinan. Semua kekayaan yang dibawa masing-masing dari suami istri, baik yang dibawa saat permulaan perkawinan, maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung dicampur menjadi satu kekayaan bersama suami istri, kecuali suami istri mengadakan ketentuan lain yaitu perjanjian kawin mengenai harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan memiliki peranan penting dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Hal itu disebabkan karena harta kekayaan salah satu faktor pendukung kebahagiaan dan ketentraman dalam

⁷ Pasal 1 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, 1.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 175.

hubungan suami istri. Harta (uang) lah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (papan, sandang dan pangan).⁹ Harta dalam perkawinan harus dipergunakan secara bersama-sama dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal itu bertujuan agar kehidupan rumah tangga berjalan semestinya. Harta benda yang dibawa ke dalam perkawinan atau yang diperoleh sendiri ketika dalam perkawinan, suami istri tetap berhak atasnya masing-masing, selebihnya adalah harta milik bersama.¹⁰ Kecuali ketika pasangan menentukan hal lain pastilah kepemilikan dan penggunaannya akan berbeda. Misalnya mereka membuat surat perjanjian kawin yang menyebutkan mengenai harta perkawinan mereka.

B. Macam- Macam Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Pada dasarnya menurut Hukum Islam, harta suami istri itu terpisah. Masing-masing suami istri mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Harta suami dan istri tidak ada penyatuan, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang diantaranya dengan usaha sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh mereka karena hadiah, warisan, hibah atau warisan sesudah mereka ada ikatan perkawinan. Namun telah dibuka kemungkinan *shirkah* atas harta kekayaan suami istri secara

⁹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 58.

¹⁰ Elise T.Sulistini dan Rudi T.Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Cet.2, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 89.

resmi menurut cara-cara tertentu. Suami istri dapat mengadakan *shirkah* yaitu percampuran harta kekayaan, baik harta yang dihasilkan oleh masing-masing mereka karena usahanya sendiri ataupun karena hibah, atau warisan sesudah mereka berada dalam suatu ikatan perkawinan.¹¹

Berdasarkan atas harta kekayaan dalam perkawinan, dapat digolongkan menjadi tiga golongan:¹²

- 1) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperoleh karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya. Harta tersebut disebut sebagai harta bawaan atau harta asal.
- 2) Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya karena hibah, warisan atau wasiat untuk masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk:

- a) Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga, dan belanja sekolah anak-anak.
- b) Untuk keperluan yang lain

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cct.5*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 84.

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 99.

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta dapat berupa:

- a) Harta milik bersama
- b) Harta milik seorang tetapi terikat kepada keluarga
- c) Harta milik seorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Beberapa macam harta dalam perkawinan yang lazim dikenal di Indonesia, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Harta Bawaan atau Harta Asal

Pemilikan secara pribadi atas harta bawaan dalam Islam disimpulkan dari QS. An-Nisa' ayat: 32, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.(QS.An-Nisa’ 4: 32).¹³

Kemudian Pasal 35 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 mengatakan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing para pihak tidak menentukan lain”.¹⁴

¹³ Ibid., 161.

¹⁴ Pasal 35 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 91.

Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami istri ke dalam perkawinannya.¹⁵ Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan atau harta asal. Harta warisan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan berumah tangga.¹⁶

Mengenai harta yang diperoleh karena pewarisan, masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum yang diatur di dalam ketentuan pasal 35 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974. Hal itu merupakan asas hukum yang diatur dalam Islam. Istri tersebut tetap memegang harta kekayaan sebagai subjek hukum atas segala miliknya sendiri.¹⁷ Baik harta yang dibawa sendiri ke dalam perkawinan maupun yang diperolehnya sesudah perkawinan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta kekayaan masing-masing suami istri adalah:

- a) Harta bawaan masing-masing
- b) Harta yang diperoleh setelah perkawinan karena penghibahan dan pewarisan

Semua harta tersebut berada di bawah “penguasaan masing-masing”.

Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah adalah harta atau barang-barang yang dibawa suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari

¹⁵ Gatot Suparmono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 46.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 157.

¹⁷ R.Soetojo Prawirohadmijojo Dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, (Surabaya: Airlangga University, 1996), 175.

pemberian atau hadiah para anggota atau kerabat dan mungkin orang lain karena hubungan baik.¹⁸ Misalnya ketika melangsungkan pernikahan anggota keluarga ada yang memberikan ternak guna bekal kehidupan berumah tangga kelak. Harta bawaan juga sering disebut dengan harta asal.

2. Harta Bersama atau Harta *Gono Gini*

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sesudah berada dalam ikatan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka disebut harta pencaharian. Menurut BW mulai saat perkawinan dilangsungkan, maka demi hukum terjadilah persatuan harta kekayaan suami dan istri jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa.¹⁹

Namun berbeda dengan harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal, atau harta bawaan. Harta asal akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.

Mengenai harta bersama dapat disimpulkan dari QS. An-Nisa: 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

كَبِيرًا مَّا مَوْلَاهُمْ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas

¹⁸ Ibid., 159.

¹⁹ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Cct.2*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 144.

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.(QS.An-Nisa’ 4: 34).²⁰

Kekayaan yang diperoleh suami istri dari harta bawaan berupa hadiah, warisan masing-masing sebelum perkawinan merupakan modal dasar setelah perkawinan dalam usaha suami istri membentuk keluarga yang bahagia, dengan mereka berusaha mencari nafkah bersama-sama. Sehingga dapat timbul suatu harta kekayaan yang menjadi pendukung mereka dalam membangun kebahagiaan berumah tangga. Harta ini menjadi harta bersama menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.²¹

Hampir semua daerah masyarakat Indonesia mempunyai pengertian, tentang harta bersama antara suami istri yang berbeda untuk masing-masing daerah. Harta jenis ini di Aceh disebut dengan *heureuta sihareukat*, di Jawa dikenal dengan harta *gono gini* dan di Jawa Barat dikenal dengan nama *guna kaya*. Yang sering menjadi persoalan selama ini adalah penentuan tentang harta bersama ini. Sehingga banyak kasus di Pengadilan Agama tentang gugatan harta bersama mengiringi saat perceraian.

3. Harta Penghasilan

²⁰ Kementrian Agama RI., *Al-quran dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 157.

²¹ Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 29.

Harta penghasilan adalah harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri secara perseorangan sebelum mereka menjadi suami istri.²² Hal itu terjadi apabila suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan telah menguasai atau memiliki harta kekayaan sendiri, baik berupa barang tetap maupun barang bergerak, yang didapat mereka dari hasil usaha dan tenaga fikiran sendiri, termasuk juga piutang perseorangannya.²³

Harta yang demikian itu bukan hanya banyak terjadi di kota-kota saja, tetapi di desa juga sering kita jumpai. Banyak orang yang belum menikah, mereka sudah memiliki penghasilan sendiri dari kerja kerasnya. Harta penghasilan ini terlepas dari pengaruh kekuasaan anggota keluarga, pemiliknya dapat melakukan transaksi sesuai kehendaknya tanpa meminta persetujuan dari anggota kerabatnya.

Harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan ini di Bali disebut dengan *guna kaya* (lain dengan *guna kaya* di Jawa Barat). Di Sumatera Selatan disebut dengan *harta pembujang* bila dihasilkan oleh perawan (gadis). Harta jenis ini tetap berada dalam penguasaan masing-masing, menurut pasal 35 ayat 2 UU No.1974.²⁴

4. Hadiah Perkawinan

Hadiah perkawinan yaitu harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah.²⁵ Semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan merupakan hadiah, baik yang berasal dari

²² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum, ...*, 106.

²³ Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat...*,161.

²⁴ Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan...*,28.

²⁵ Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat...*,157.

kerabat maupun bukan anggota kerabat. Tetapi dilihat dari tempat, waktu, dan tujuan dari pemberian hadiah itu, maka hadiah perkawinan dapat dibedakan antara yang diterima oleh mempelai pria, yang diterima oleh mempelai wanita, dan yang diterima oleh kedua belah pihak ketika upacara perkawinan.²⁶

Barang-barang hadiah ini merupakan hak milik bersama yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak tanpa mendapatkan persetujuan dari siapapun termasuk anggota keluarga. Tetapi cukup dengan persetujuan kedua belah pihak. Karena harta yang didapat oleh pengantin pada waktu pernikahan dilaksanakan, harta ini menjadi milik suami istri selama perkawinan.²⁷

Jenis harta yang telah disebutkan di atas adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada empat macam harta keluarga di dalam perkawinan. Tetapi yang sering kita dengar hanya ada dua yaitu harta bawaan dan harta asal. Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁸

- a) Harta bersama
- b) Harta bawaan

²⁶ Ibid., 165.

²⁷ Abdul Manan, *Aneka masalah...*, 107.

²⁸ Gatot Supramono, *Segi Hubungan...*, 46.

C. Pengertian Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta bersama kecuali melalui perjanjian antara suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan. Al-qur'an tidak pula mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan, yaitu bahwa setiap sesuatu yang diperoleh oleh suami atau istri secara usaha masing-masing atau secara usaha bersama menjadi harta bersama dalam perkawinan.²⁹ Harta bersama merefleksikan adanya harta benda yang dimiliki bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang.³⁰ Harta bersama sering kali juga disebut dengan harta *syarikat*, yaitu harta yang dimiliki lebih dari seorang. Harta yang dimaksud ini adalah harta yang dimiliki oleh suami istri, atau istri-istri yang berpoligami atau dengan istilah lain "*harta gono gini*".³¹

Istilah "*gono-gini*" merupakan sebuah istilah hukum yang telah populer di masyarakat. Dalam kamus hukum istilah harta bersama ini sering disebut dengan "*gono gini*". Secara hukum artinya, "harta bersama yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung."³²

Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan formal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH

²⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta Rineka Cipta, 1994), 122-123.

³⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 408.

³¹ Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1991), 101.

³² Sudarsono, *Kamus Hukum*,..., 149.

Per), maupun Kompilasi Hukum Islam adalah harta bersama. Hanya saja istilah harta *gono-gini* lebih populer di masyarakat.

Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam adalah harta benda yang diperoleh ketika berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah satu dari mereka yang disebut dengan harta pencaharian sebagai modal dasar kekayaannya adalah harta bawaan dari masing-masing suami istri.

Harta bersama menurut Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dijelaskan bahwasanya sejak saat berlangsungnya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.³³ Ini berarti harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan putus, baik karena kematian maupun perceraian.³⁴

Harta bersama menurut Hukum Islam dapat diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *shirkah* antara suami istri hingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.³⁵ Berdasarkan beberapa definisi harta bersama di atas, terutama menurut Hukum Islam tidak memberi gambaran yang utuh tentang

³³ Pasal 119, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, 30.

³⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian...*, 411.

³⁵ Abdul Manan, *Aneka masalah...*, 09.

persoalan harta bersama sebagaimana dalam Undang-Undang Hukum perkawinan.

D. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami istri. Konsep harta bersama sebenarnya berasal dari adat stiadat di Indonesia. Dalam konsepsi Hukum Adat tentang harta bersama yang ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami istri berhak menguasai harta bendanya sendiri, dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami istri.³⁶ Kemudian konsep ini didukung oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang ada di Indonesia.

Asas sifat dan kebersamaan harta perkawinan dapat kita jumpai dalam pasal 119 BW. Secara pada pokok dinyatakan apabila tidak dibuat perjanjian kawin oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan, maka akan terjadi apa yang dinamakan “Kebersamaan Harta Kekayaan” antara suami istri itu karena Undang-Undang.³⁷ Hal ini dapat diartikan bahwa percampuran harta kekayaan berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan lain atau membuat perjanjian perkawinan. Dasar hukum harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang, Hukum Islam, Hukum Adat dan peraturan-peraturan lain. Hal ini dapat dilihat pada beberapa dasar hukum berikut:

³⁶ Ibid., 106.

³⁷ R.Soetjo Prawihardmijojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 53.

1) yaitu di dalam surat Al-baqarah: 228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نَدْوٰجَتِهِمُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.....



Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 2:228).³⁸

Bahwa Ayat tersebut memiliki kesimpulan bahwa ketika telah terjadi perkawinan maka suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam kitab fikih tidak dikenal adanya percampuran harta suami dan istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki harta sendiri dan istri memiliki harta sendiri. Sebagai kewajiban, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istri atas nama sebagai nafkah, yang kemudian digunakan istri untuk keperluan rumah tangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Islam tidak mengenal tentang penggabungan harta kekayaan, namun mengenal adanya *shirkah*.

2) Pasal 35 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.³⁹ Sehingga harta yang didapat sebelum perkawinan itu tidak disebut dengan harta bersama.

3) Kompilasi Hukum Islam pasal 85 menyebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan. Sehingga tidak menutup kemungkinan

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya*, jilid 1, ..., 335-336.

³⁹ Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 91.

adanya harta milik masing-masing suami istri”.⁴⁰ Dengan kata lain, KHI mendukung adanya harta dalam perkawinan.

- 4) Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 menyatakan bahwa, “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Ayat 2 yang menyatakan “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”⁴¹
- 5) KUH Perdata Pasal 119 BW, menyatakan bahwa “Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan suami istri atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.⁴²

E. Hal-Hal Yang Berkenaan dengan Harta Bersama

Di bawah ini adalah beberapa pedoman mengenai hal-hal yang berkenaan dengan harta bersama.

- a) Tentang Peristilahan

Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 maupun pasal 86 ayat (1) UU No.7

Tahun 1985 maupun Pasal 85 KHI, telah memberi nama “harta bersama”

⁴⁰ Pasal 85, *Kompilasi Hukum Islam*, 28.

⁴¹ Pasal 86 ayat 1 dan 2, *Kompilasi Hukum Islam*, 28.

⁴² Pasal 119, *KUH Perdata (Burgelijk Wetboek)*, 30.

terhadap harta pencaharian suami istri dalam ikatan perkawinan.⁴³ Secara sekilas Undang-Undang ini memiliki maksud memberikan nama tersebut yang sudah bersifat umum berdasarkan Kamus Populer Bahasa Indonesia. Nama harta bersama telah banyak dikenal di kalangan masyarakat. Sampai saat ini pun masih banyak daerah yang memakai nama harta bersama sesuai dengan lingkungan adat mereka. Sehingga terkadang nama itu hanya dikenal oleh kalangan adat mereka sendiri. Seperti yang kita kenal di daerah Aceh disebut dengan *Hareuta Sihareukat*, Bali disebut *druwegabro*, di Jawa dikenal dengan harta *gono gini* atau barang *guna*, di Kalimantan lazim dikenal disebut *barang papantangan*, Minangkabau dipergunakan istilah *harta suarang nan babagi*, di Madura disebut istilah *ghuna ghana*.⁴⁴ Selain itu masyarakat Melayu menyebutnya dengan “harta *syarikat*”. Dan banyak lagi istilah yang digunakan oleh daerah-daerah yang ada di Nusantara ini. Kesemuanya yang telah disebutkan di atas mengandung makna harta bersama, hanya berbeda penyebutannya saja di masing-masing daerah tersebut.

Sampai sekarang, masalah penggunaan istilah itu masing mewarnai di berbagai peradilan. Meskipun UU No.1 Tahun 1974 telah menggunakan istilah yang sudah dibakukan guna menyeragamkan penggunaan istilah tersebut di dalam Hukum Peradilan. Pengadilan Aceh masih menggunakan istilah “*harta seharkat*”. Sedangkan masyarakat Jawa-Madura masih sering

⁴³ Yahya Harahap, *Kewenangan...*, 272.

⁴⁴ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 180.

menyebutkan dengan “*harta gono gini*”. Namun meski demikian hal tersebut tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkenaan dengan harta suami istri dalam perkawinan.

b) Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 telah menerangkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.⁴⁵ Hal ini dapat diartikan bahwa terbentuknya harta bersama itu adalah saat perkawinan terjadi dan berakhir saat terjadi perceraian. Oleh karenanya harta apa saja yang diperoleh saat perkawinan terjadi sampai saat perkawinan berakhir, baik karena perceraian atau karena cerai mati, seluruh harta tersebut menjadi harta bersama kecuali masing-masing suami istri menentukan ketentuan lain mengenai harta tersebut.

Dasar untuk menentukan apakah suatu barang atau harta termasuk dalam harta bersama suami istri, ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami istri ini masih berlangsung, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama, kecuali karena harta itu adalah harta warisan dan hibah. Harta ini tidak masuk ke dalam golongan harta bersama, tetapi berada dalam kekuasaan masing-masing pihak.

c) Ruang Lingkup Harta Bersama

Di bawah ini akan diberikan secara sekilas tentang gambaran ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan. Dalam UU No.1 Tahun 1974 telah menjelaskan bahwa harta yang didapat setelah adanya ikatan perkawinan

⁴⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2000), 122.

dengan sendirinya merupakan harta bersama. Namun kadang masih memerlukan analisis yang tajam untuk menentukan harta bersama tersebut agar semakin jelas dan terperinci. Analisis penerapannya dan keterampilannya akan diuraikan dengan pendapat para hakim atau putusan-putusan pengadilan. Berikut adalah ruang lingkup harta bersama:⁴⁶

1) Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan:

- Apakah istri atau suami yang membeli;
- Apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami;
- Di mana harta itu terletak

Berdasarkan patokan umum yang digunakan untuk menentukan barang yang dibeli selama perkawinan. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. tidak menjadi soal siapa yang membeli. Penegasan ketentuan yang demikian telah dianut secara permanen oleh pendapat hakim. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 No.1971 No.803 K/Sip/1970. Putusan ini menjelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembelian itu dilakukan selama

⁴⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan ...*, 273.

perkawinan. Namun berbeda jika pembelian tersebut berasal dari uang pribadi masing-masing suami istri.

2) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Cara suatu barang atau objek harta bersama ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan. Meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun setelah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Jika uang yang dipakai untuk membeli atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, barang hasil pembelian dan pembangunan tersebut termasuk objek harta bersama. Namun dalam kasus tersebut rumah yang dibeli atau dibangun suami setelah terjadi perceraian, namun untuk mengatasinya asas kemutlakan harta bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun asal barang itu berasal termasuk harta bersama walaupun wujudnya yang baru diperoleh atau dibeli setelah terjadi perceraian.

3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Harta jenis ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh ketika terjadi perkawinan dengan sendirinya adalah harta bersama. Akan tetapi dalam kehidupan nyata perkara sengketa harta bersama tidak cukup hanya diselesaikan secara sederhana.

Tidak jarang sengketa harta bersama membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. Pada umumnya yang digugat oleh penggugat bukanlah harta bersama, namun masalah kepemilikan harta bersama tersebut. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkan berdasar atas hak pembelian, warisan, atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih seperti itu, untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

4) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah dapat kita terima akan jatuh menjadi harta bersama. Datangnya karena harta bersama maka hasilnya pun bersama-sama. Akan tetapi bukan hanya tumbuh dari harta bersama yang menjadi harta bersama, akan tetapi harta pribadi dari suami istri yang tumbuh saat perkawinan juga akan jatuh menjadi harta bersama. Dengan demikian fungsi harta pribadi dalam perkawinan adalah ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan berada pada masing-masing pihak suami dan istri. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa harta pribadi tidak terlepas fungsinya sebagai bagian dari salah satu kepentingan keluarga. Ketentuan tersebut tetap berlaku kecuali suami istri menentukan hal lain mengenai harta tersebut. Ketentuan di atas tetap

berlaku jika suami istri tidak adanya perjanjian perkawinan. Jika di dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, seluruh hasil dari harta pribadi suami istri tetap menjadi harta bersama. Contohnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama suami istri.

5) Segala penghasilan pribadi suami istri

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No.454 K/Sip/1970, “Segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri”.⁴⁷

Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak adanya pemisahan. Justru dengan sendirinya akan terjadi persatuan harta bersama. Persatuan atau penggabungan harta tersebut terjadi menurut hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain mengenai hartanya.

F. Harta Bersama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Masalah harta bersama diatur dalam Bab VII No.1 Tahun 1974 tentang Harta Benda dalam perkawinan yang terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37. Mengenai hal ini juga telah diperjelas dalam Kompilasi Hukum

⁴⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan ...*, 273.

Islam yang diatur di dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 yang mengatur tentang:⁴⁸

- 1) Pengertian harta bersama suami istri dalam perkawinan;
- 2) Cara terbentuknya harta bersama-sama;
- 3) Harta bersama dalam perkawinan poligami dan perkawinan serial;
- 4) Hak suami istri atas harta bersama;
- 5) Akibat harta bersama dalam perceraian atau karena matinya suami atau istri;
- 6) Harta bersama dalam perkawinan tanpa keturunan;
- 7) Pembebanan harta bersama atas hutang suami atau istri;
- 8) Pengasingan (penjualan, penghibahan) harta bersama suami oleh salah satu pihak;
- 9) Fungsi harta bersama dalam rumah tangga.

Pengumpulan harta kekayaan dalam rumah tangga banyak tergantung pada hasil penghasilan antara suami istri. Daqn cara mengelola harta dalam perkawinan pun telah diatur pula dalam pasal-pasal di bawah ini.⁴⁹

Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatannya

Pasal 37

⁴⁸ Ibid., 143.

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 102.

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing kecuali kedua belah pihak menentukan lain terhadap harta kekayaan tersebut. Menurut Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing.⁵⁰ Mereka bebas melakukan apapun terhadap harta tersebut tanpa adanya ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, menyodaqohkan, menghibahkan dan lain-lain. Dan juga tidak perlu adanya bantuan hukum dari suami atau istri untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi masing-masing keduanya.

Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, Hukum Adat, dan hukum lainnya.⁵¹

Melihat ketentuan dalam pasal 37 dan penjelasannya Undang-Undang tidak memberikan keseragaman Hukum Positif tentang harta bersama, jika terjadi perceraian. Hal ini memiliki makna bahwa tentang cara membaginya

⁵⁰ Ibid., 105.

⁵¹ Soetojo Prawirohadmijojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, (Surabaya: Airlangga University, 1996), 171.

harta bersama ketika terjadi perceraian adalah menggunakan hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat, di mana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Dari penjelasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang memberikan cara pembagian sebagai berikut:⁵²

- 1) Dilakukan berdasarkan Hukum Agama bila hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- 2) Cara bagiannya akan dilakukan menurut Hukum Adat, bila hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- 3) Atau hukum-hukum lainnya.

Di dalam Pasal 35 ayat 1 tersebut membentuk Undang-Undang yang berani secara tegas mengatur dasar hukum tentang harta bersama dalam perkawinan dan berlaku serempak untuk semua perkawinan di Negara RI, tetapi menyangkut pemecahan dan cara bagiannya setelah perceraian, pembentuk Undang-Undang tersebut tidak meletakkan pengaturan hukum yang sama. Lembaga hukum mana yang akan dipakai dalam masalah perceraian serta pemecahan dan pembagian harta kekayaan.

Bahwasanya harta bersama selain diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, peraturan-peraturan di atas lebih diperjelas lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik

⁵² Ibid., 172.

masing-masing suami atau istri. Hal ini diatur di dalam Pasal 85-87 KHI yang berbunyi:

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan (Pasal 85)
- 2) Harta asal tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. (Pasal 86 ayat 2)
- 3) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (Pasal 87 ayat 1)
- 4) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya. (Pasal 87 ayat 2)

Kemudian mengenai cara penyelesaiannya lebih dipertegas lagi di

dalam Pasal 88 yang berbunyi:

“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Pasal 89

Suami istri bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta pribadi.

Pasal 90

Bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Dijelaskan lagi di dalam Pasal 92 bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

mengenai hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 93 KHI yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing
- 2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami
- 4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam ini adalah sebagai penjelas dari isi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Sehingga, berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pasal-pasal⁵³ yang telah diterapkan pemerintah tentang hal-hal yang berhubungan dengan harta bersama tidak terdapat penyimpangan di dalam Hukum Islam.

⁵³ Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.